

Optimalisasi Pelaksanaan Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Aset Tetap

Dita Natalia Sari¹, Nisa Mutiara², Eka Askafi², Ratna Dewi Mulyaningtyas³

¹BPKAD Kabupaten Blitar

²Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri

³Magister Agribisnis Universitas Islam Kadiri

Email: ditanataliasari@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out how the implementation and stages of inventorying and reporting of regional property, what are the obstacles encountered, and how to optimize the implementation of inventory and reporting of regional property at BPKAD Blitar Regency. This type of research is descriptive qualitative with interviews as the main tool for collecting data. In this study there were 6 keys informants and 3 supporting informants. The results of the study showed that the inventory and reporting of regional property was carried out in all OPDs in Blitar Regency and had been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 47 of 2021 concerning Procedures for Carrying Out Bookkeeping, Inventory and Reporting of Regional Property, however it was still Obstacles were encountered, namely the lack of human resources and the administration of recording regional property in Blitar Regency was still not in order, so that the implementation of inventory and reporting of regional property could not be said to be optimal. The author suggests to conduct training for goods administrators.

Keywords: Inventory, Regional Property, Fixed Asset Management

A. Latar Belakang Teoritis

Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.

Namun demikian pengelolaan barang milik daerah masih belum terlaksana dengan baik khususnya pada pemerintah daerah, dimana inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah masih belum optimal. Sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah diterbitkan. Permendagri ini bertujuan supaya pengelolaan Barang Milik Daerah dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Permendagri ini memberikan template dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah secara menyeluruh sehingga diharapkan transaksi atau langkah-langkah penatausahaan aset daerah menjadi lebih teratur didukung dengan dokumen persyaratan sesuai peraturan ini.

Diharapkan dengan adanya Permendagri baru ini pengelolaan aset daerah disetiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset daerah mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pra observasi, yakni dengan wawancara bersama Kabid Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar masih terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada Kabupaten Blitar. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini pengurus barang hanya satu orang pada setiap OPD padahal jumlah barang yang harus di inventarisir sesuai KIB sangat banyak. Permasalahan selanjutnya adalah belum tertibnya administrasi pencatatan barang milik daerah seperti beberapa aset yang terdaftar ternyata setelah di cek ke lapangan tidak ada (tidak diketahui keberadaannya). Selanjutnya dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah juga masih dijumpai data yang ada pada neraca belum menggambarkan kondisi riil barang yang ada, salah satu contohnya adalah aset yang terdaftar dalam kondisi baik kenyataannya barang tersebut sudah rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan lagi.

Barang milik daerah perlu dikelola dengan baik, disebabkan barang milik daerah yang diperoleh melalui pembelajaan APBD dan sumber-sumber lainnya memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis tahapan pelaksanaan inventarisasi dan

pelaporan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar.

3. Untuk menganalisis kendala yang dialami dalam pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar.
4. Untuk menganalisis optimalisasi pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dalam rangka pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Blitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Destria Hening Lasturi dan Suci Nasehati Sunaningsih (2021) dengan judul Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi pelaporan barang milik daerah di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara. Metode pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dengan wawancara baik dengan pegawai Sekretariat Daerah Kota Magelang, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Magelang, Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Pengurus Barang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pelaporan Barang Milik Daerah di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Magelang sebelum dilakukannya pelaporan, pengurus barang melakukan pengamatan barang dan pengecekan barang disetiap ruangan dengan mencocokkan kartu inventaris ruangan/barang (KIR/B) yang berada pada ruangan tersebut. Lalu pengurus barang mengecek kode barang, jumlah barang, merk dan jenis barang sesuai dengan data yang terdapat dalam Kartu Inventaris Ruangan/Barang (KIR/B). Hasil Pengecekan lalu diproses oleh pengurus barang untuk dicatat dan di inventarisasi, selanjutnya didistribusikan ke penerima barang seperti

pimpinan dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kantor BPKAD lalu melakukan pencatatan semua aset yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dalam Kartu Inventaris Ruang/Barang sesuai dengan spesifikasi barang, baik ukuran merek dan harga. Hasil laporan dicetak dan ditanda tangani sesuai dengan prosedur yang pertama ditanda tangani oleh pengurus barang, yang kedua oleh pejabat penatausahaan barang dan yang terakhir ditanda tangani oleh kepala organisasi perangkat daerah (SKPD). Setelah selesai laporan diserahkan kepada bidang aset BPKAD atau dikirim melalui email berupa hardcopy, atau dapat juga pelaporan barang milik daerah (BMD) dilakukan melalui aplikasi yang bernama SIM Aset, namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala karena terdapat kesalahan saat menginput, seperti kode barang dan klasifikasi barang salah, jumlah barang dan harga perolehan yang tidak sama dengan akuntansi. Kesamaan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan sama, yakni deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait pelaporan saja, sedangkan peneliti membahas terkait inventarisasi dan pelaporan.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Tri Rinawati, Purwati, Citra Rizkiana (2022) dengan judul Evaluasi Manajemen Aset Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan BMD Kota Semarang dan untuk mengetahui upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan BMD Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data secara

kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap yakni pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ada empat kriteria validitas data, yaitu validitas, portabilitas, robustness dan konfirmabilitas. Dalam melakukan verifikasi data, peneliti menggunakan metode validasi data yaitu triangulasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Aset Daerah Kota Semarang, pada dasarnya sudah sesuai dengan Permendagri 17 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Sistematis Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD. Namun, dalam prakteknya penerapan peraturan ini belum maksimal, hal ini disebabkan karena beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu cara yang harus ditempuh untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMD adalah dengan publikasi yaitu untuk mengetahui informasi tentang aset/barang daerah menggunakan internet. Selama aset dalam masa manfaatnya harus dioptimalkan penggunaannya dengan mekanisme sewa yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dengan jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang; kemudian mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG). Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini adalah memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian saat ini, namun lebih berfokus pada pengelolaan aset klasifikasi tanah dan bangunan. Kesamaan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan sama, yakni deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas manajemen aset dan pemanfaatan aset tetap sedangkan peneliti membahas terkait inventarisasi dan pelaporan.

Optimalisasi

Pengertian Optimalisasi menurut Poerdwadarminta (Ali, 2014) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil

sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pengertian Aset

Menurut Suwanda (2013) Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda bergerak dan benda yang tidak bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu/perorangan

Pengertian Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Klasifikasi Barang Milik Daerah

Menurut PSAP 07, Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam aktivitas operasi entitas aset tetap dikelompokkan sesuai kesamaan sifat atau fungsinya. PSAP 07 mengklasifikasikan aset tetap sebagai berikut:

1. Tanah Yang termasuk dalam aset tetap karena diperoleh dengan maksud tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah.
2. Peralatan dan Mesin Meliputi mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang memiliki nilai

signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan Meliputi semua gedung dan bangunan yang diperoleh dengan tujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dengan kondisi siap pakai. Seperti gedung perkantoran, rumah dinas, tempat ibadah, monumen/bangunan bersejarah, gedung museum dan lain-lain.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dikelompokkan dalam aset tetap yang pembangunannya dilakukan oleh pemerintah serta dimiliki oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan kondisi siap pakai. Seperti, jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
5. Aset Tetap Lainnya Meliputi aset tetap yang bukan dikelompokkan dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang didapat dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dengan kondisi siap pakai. Seperti koleksi perpustakaan atau buku dan barang yang bercorak seni atau budaya atau olah raga.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan Meliputi aset tetap yang masih berada dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun semuanya. Biasanya perolehan atau pembangunannya membutuhkan waktu atau periode yang cukup lama.

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.

Pelaporan Barang Milik Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Sehingga pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini peneliti berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa dayanya. Dengan mengumpulkan bukti berupa kata – kata, kalimat, atau gambar yang mempunyai arti dan mampu memberikan pemahaman yang lebih nyata dari pada hanya sekedar angka dan frekuensi.

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitandi BPKAD Kabupaten Blitar. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai proses pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dan peraturan pemerintah yang berlaku sebagai dasar perbandingan, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi dalam proses pengumpulan data. Wawancara dilaksanakan pada 9 informan kunci dan pendukung, kemudian peneliti melakukan observasi pada pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar.

C. Hasil Dan Pembahasan

Proses pengumpulan data dan aktifitas analisis data pada penelitian kualitatif, dapat dilakukan secara bersamaan. Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam melaksanakan analisis sata peneliti menggunakan reduksi data, kemudian *display* data yang diperoleh untuk selanjutnya dapat mengambil kesimpulan.

Kegiatan wawancara dengan informan penelitian, peneliti melaksanakan wawancara secara mendalam dengan menggali informasi terkait bagaimana pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang dilaksanakan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dan juga kendala serta apakah sudah efektif dan efisien pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang telah dilaksanakan yang akan diuraikan berikut ini:

Pelaksanaan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Blitar

Informasi terkait pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, menurut hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 09.00 WIB dengan Moh. Badrodin, SE., MM selaku

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mengemukakan:

“...Untuk pelaksanaan inventarisasi di Kabupaten Blitar memang kita lakukan secara bertahap dan tidak langsung secara keseluruhan. tahap - tahap kita pilih yang sekiranya kita mampu, mampu baik secara SDM nya maupun secara waktunya. Jadi kita kemaren sudah melakukan 4 tahap untuk inventarisasi, terus pelaksanaan inventarisasi memang kita mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021...”

Tanggapan lainnya diperoleh dari Ikka Yulianti, S.Ak selaku Pengurus Barang Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 13.30 WIB dengan mengatakan: “...Iya sudah sesuai dengan permendagri nomor 47 tahun 2021...”

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Akhiyat, S.Sos., MM selaku Sekretaris Camat Talun melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 14.00 WIB dengan mengatakan:

“...Ya kalau saya dari segi pimpinan itu yang pasti hanya terkait pelaporan dan juga kebijakan, akan tetapi secara teknis pastinya akan diterangkan secara gamblang oleh mbak palupi sebagai pengurus barang. Terkait pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah ini tentunya akan memudahkan penanganan aset pemanfaatannya dan sebagainya. Dan pastinya dari bidang aset sudah mengacu pada permendagri 47 tahun 2021...”

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut memberikan informasi bahwa Badan Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah yang dalam hal ini *Leading sector* nya adalah Bidang Aset telah melaksanakan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Inventarisasi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan

BMD. Sedangkan Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang. Selain itu pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh pengurus barang pada OPD masing-masing ini juga sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Tahapan Pelaksanaan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Blitar

Informasi selanjutnya adalah terkait tahapan apa saja yang dilaksanakan oleh pengurus barang dalam melaksanakan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada OPD masing-masing. Menurut Ikka Yulianti, S.Ak selaku pengurus barang pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 13.30 WIB dengan mengatakan:

“...Untuk pelaksanaan inventarisasi bmd yang pertama dari opd mendapatkan form excel berupa isian yang mengenai bmd dari masing-masing opd yang terdapat beberapa kolom terkait dari barang-barang tersebut untuk selanjutnya dari form tersebut kami mencari keberadaan barang fisik barang sesuai dengan form tersebut untuk selanjutnya kami mengisi form tersebut sesuai dengan keadaan yang pertama keberadaan barang ada atau tidak, selanjutnya sesuai apa tidak barang tersebut digunakan atau tidak setelah itu kami melaporkannya kepada BPKAD kembali...”

“...Iya jadi setiap tahapan harus dilalui itu dan dilaporkan untuk meminimalisir keberadaan barang yang masih tercatat di KIB sementara keberadaan barangnya sudah jelas apa belum...”

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Palupi Noviana selaku pengurus barang pada Kecamatan Talun melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 14.30 WIB dengan mengatakan:

“...Ya nyari dulu mba, nyari dulu barang-barangnya trus semisal sukur-sukur kalau sudah ada labelnya itu kan nanti berarti kan sudah sesuai to dengan yang di KIB jadi kita mneyesuaikan kan disitu sudah ada total berapa apa ada merk dan itunya to biasanya trus kita juga mencari itu posisinya dimana trus kalau menanganinya sempat yo waktu kan saya latsar juga ngambil ini mbak label barcode itu lo mbak jadi sekalian waktu latsar itu aku pisan karo nempeli label seng aku sempet nggawe apa istilahnya konsultasi juga sama kabid aset waktu itu pak endro akhirnya pisan aku inventarisasi barang seng neng kecamatan tak labeli pisan mbak khusus seng neng peralatan dan mesin sama kendaraan itu juga kan masuk peralatan dan mesin. Trus aku tak labeli kayak gitu itu kan label lama sudah using to mbak trus tak dobeli sama seng sudah barcode...”

“...Ya hasil inventarisasi itu kan bertahap ya mba tahap 1 apa tahap 2 apa gitu jadi tahap 1 selesai ya kita laporkan, nanti baru bisa maju tahap 2. Nah sebelum menyampaikan laporan ke aset itu kita laporkan dulu ke pak sekcam dan juga pak camat. Dadi pak camat ki yo mengetahui mbak kalau misalnya barangkali mau ada kebijakan dari hasil inventarisasi yang sudah dilakukan di kecamatan talun ini...”

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Marina Wahyuni, SE yang juga merupakan pengurus barang pada BPKAD Kabupaten

Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 pukul 08.00 WIB dengan mengatakan:

“...Pertama saya akan merekap data yang ada di simbada, per ruangan itu sudah sesuai apa belum barangnya itu di kib nya, kemudian menanyai ke masing-masing ruangan ada penanggungjawab barang menanyai untuk apakah ini benar ada barangnya dimana barangnya apakah benar ada barangnya kemuan saya catat saya sesuaikan terusdilaporkan kalau ada yang rusak pengajuan penghapusanke bidang aset...”

“...Dikasih bertahap kalau semuanya pasti tidak mampu saya rasa sulit nggak mungkin karena barangnya terlalu banyak, karena dari dulu itu ada barang yang masuk ke kita dari itu masih belum dipilah-pilah per apa peralatan dan mesin dulu apa computer gitu bertahap...”

“...Dari aset itu sangat membantu kertas kerjanya itu karena sudah ada rumus-rumusnya keadaanya bagaimana itu smeentara itu kan dari dulu belum pernah sama sekali tinggal ngisi sesuai kenyataan barangnya itu sangat membantu untuk pencatatan...”

Tanggapan yang dikemukakan oleh Moh. Badrodin, SE., MM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 09.00 WIB juga mengatakan bahwa:

“...Jadi sama untuk tahapannya sesuai dengan Permendagri Nomor 47 itu memang diatur ada beberapa tahapan, pertama adalah perencanaan inventarisasi, di dalam perencanaan inventarisasi itu memang harus disusun kertas kerja berdasarkan neraca sebelumnya yang telah diaudit itu. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, berdasarkan kertas kerja dalam tahapan pertama tadi maka SKPD melakukan pengecekan data dari kertas kerja tadi dengan keadaan yang sebenarnya di SKPD masing-masing. Setelah

itu baru dibuat laporan inventarisasi disitu sesuai permen 47 banyak sekali misalnya barang itu ada atau tidak ada, barang ada misalnya baik apa kurang baik apa rusak berat klasifikasinya persis sesuai permendagri 47 kemudian langkah selanjutnya yang akan kita laksanakan tahun ini awal 2023 yaitu tindak lanjut atas laporan hasil inventarisasi dan juga kami telah membentuk tim tindak lanjut laporan inventarisasi...”

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Kurdiyanto, SE., MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.30 WIB dengan mengatakan: “...Untuk tahapan yang dilaksanakan pastinya kita mengacu pada Permendagri No. 47 yaa, memang disitu ada 3 tahapan yang dilaksanakan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk tahap perencanaan itu kita menyusun kertas kerja dengan dasarnya adalah neraca per 31 Desember 2022 yang sudah diaudit. Selanjutnya tahap yang kedua adalah pelaksanaan, dimana dalam pelaksanaan ini Bidang Aset membagikan kertas kerja, kemudian OPD mengisi sesuai dengan kenyataan dan kondisi barang terkini digunakan atau tidak, kemudian dilaporkan kepada atasan langsung dan kepala dinas, selanjutnya hasil inventarisasi ini dilaporkan kepada Bidang Aset BPKAD. Kemudian tahap pelaporan, setelah laporan terkumpul maka Bidang Aset melakukan verifikasi data yang ada untuk selanjutnya dilaksanakan ubah kondisi dan penghapusan barang milik daerah...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diperoleh informasi terkait beberapa tahapan dalam pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada OPD masing-masing yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan hasil inventarisasi, dan tahap tindak lanjut hasil inventarisasi.

Kendala dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Blitar

Pasti ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Tidak terlepas dalam pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar ini. Menurut wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 09.00 WIB dengan Moh. Badrodin, SE., MM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar, beliau mengatakan bahwa:

“...Kalau kendalanya banyak, karena apa karena kan mulai neraca awal yang telah disampaikan tadi 2004 sampai saat ini kan belum pernah dilakukan inventarisasi, disitu di dalam perjalanan waktu yang begitu panjang dimungkinkan kan pengurus barang kan sering berganti terus pengadministrasian atau pengalihan dari pejabat lama ke pejabat baru kan juga belum tertib dan disitu nanti dimungkinkan banyak barang-barang kemungkinan tidak ditemukan oleh pengurus barang yang baru dan ceritanya pun itu mungkin agak sulit untuk diketahui, jadi maka kita perlu membentuk tadi tim tindak lanjut laporan tim inventarisasi yang nanti akan memutuskan akan dilakukan apa terhadap barang-barang dari hasil inventarisasi itu...”

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Kurdiyanto, SE., MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.30 WIB yang mengatakan: “...kalau kendala mungkin terkait pergantian pengurus barang ya, jadi pengurus barang baru terkadang harus memulai dari awal dan mempelajari kembali karena pengurus barang lama harus segera bertugas di tempat baru. Sementara yang baru ini belum tentu tau

bagaimana sejarah barang yang ada mulai dari awal...”

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Marina Wahyuni, SE yang juga merupakan pengurus barang pada BPKAD Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 pukul 08.00 WIB dengan mengatakan: “...Kendalanya kurang tenaga karena ada buanyak sedangkan di opd hanya ada 1 pengurus barang. Kalau ada yang membantu enak lek ini kan semua mendata mencari mubeng kemana-mana mengecek itu sendiri gek datanya buanyak. Kalau sedikit itu gak papa. Kendalanya itu selain ada kerjaan lain itu juga harus diselesaikan...”

“...wong dulu ya nggak tertib pencatatannya dan dulu yo nggak dikasih label itu barang-barangnya wong yang ngasih saya baru-baru ini. Pencatatan di kib itu juga ga lengkap gak tertib kode nya apa barangnya apa itu kadang gak di isi lengkap. Dulu sangat gak tertata sebelum ada inventarisasi ini. Perlu label yang awet gak Cuma kertas karena kadang tergores-gores rusak...”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Santigita Sarasceeni selaku pengurus barang Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.30 WIB dengan mengatakan:

“...Nah saya juga mau sampaikan itu, nggeh kalau untuk kendala memang sangat terasa itu apalagi ketika baru trus ada mutasi dan tidak ada komunikasi yang agak panjang, harusnya kan agak panjang ya pendelegasian pekerjaan ini iya karena barang-barangnya memang tidak sedikit dan nilainya juga sangat rupiahnya itu tinggi ya mbak jadi kita tidak bisa sembrono dalam menginventarisasi hal tersebut. Seharusnya sih ada ada apa ya setelah mutasi itu ada komunikasi yang intens dulu terkait barang-barangnya meskipun sambil di iringi untuk melaksanakan tugas di

tempat yang baru tentunya karena kan untuk tanggungjawab yang lama tidak bisa ditinggal begitu saja...”

Dari hasil wawancara ini, dapat diketahui beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah antara lain sebagai berikut ini:

- a. Belum pernah dilaksanakan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah semenjak penyusunan neraca awal sampai dengan saat ini, sehingga pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah ini masih menjadi hal baru bagi pengurus barang.
- b. Rentang waktu yang sangat lama tersebut tentunya pengurus barang ini juga mengalami beberapa kali pergantian. Nah ini yang paling banyak menjadi kendala bagi OPD dalam melaksanakan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Begitu terjadi mutasi atau pergantian pengurus barang, pengurus barang ini tidak melaksanakan komunikasi atau menjelaskan sterkait barang-barang yang ada di OPD sehingga pengurus barang baru harus mulai mempelajari dari awal, nah tentunya ini merupakan PR tersendiri juga.
- c. Belum tertibnya dalam pencatatan BMD pada OPD, sehingga pengurus barang kesulitan untuk mencari, karena terkadang ada yang di KIB itu peralatan mesin keadaan baik akan tetapi ternyata barangnya sudah rusak berat, atau bahkan ada beberapa barang yang tidak ditemukan. Dan selain itu juga beberapa barang tidak ditemplei label ini masuk kode barang apa dan nomor register pada KIB itu register berapa, serta juga informasi di KIB itu tidak lengkap ruangnya dimana sehingga pengurus barang juga kesulitan dalam melakukan identifikasi, ini benar barang yang terdaftar di KIB ini atau bukan.

Optimalisasi Pelaksanaan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Blitar

Pasca ditetapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 banyak isu yang berkembang di pemerintah daerah yaitu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan menjadi solusi atau kunci dalam penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan barang milik daerah, dalam hal ini ditujukan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan untuk mengambil Langkah konker untuk dapat menyajikan laporan di tahun 2023 sesuai format yang ditetapkan Permendagri. Tentunya hal ini menunjang optimalisasi pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar, seperti tanggapan yang disampaikan oleh Herman Widodo selaku Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.00 WIB dengan mengatakan:

“...Menurut saya perlu masih ditingkatkan ya semuanya masih perlu ditingkatkan san saya selaku pimpinan yang ada di sini selalu meminta baik itu kasubbag umum, pengurus barang, untuk senantiasa tertib di dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan barang yang ada termasuk kepada semua pengguna barang...”

Kemudian pendapat lainnya disampaikan Kurdiyanto, SE., MM selaku Kepala badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan:

“...Terkait ke efektifannya ya bisa dibilang untuk efektif sudah, namun masih perlu

ditingkatkan lagi tentunya mengingat pada satu dinas hanya ada satu pengurus barang sehingga perlu kerjasama, karena tugas inventarisasi barang ini tidak hanya terpaku pada pengurus barang saja. Tentu masih membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang kuat pada seluruh pengguna barang. Selanjutnya untuk efisiensi bisa dibilang sudah baik ya, karena inventarisasi ini tidak memerlukan banyak biaya...”

Senada dengan Santigita Sarasceni yang merupakan pengurus barang Dinas P3APPKB melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.30 WIB yang menuturkan:

“...Ya kami usahakan bisa se efektif mungkin dan seefisien mungkin karena dari pengurus barang itu sendiri kan memang ada keterbatasan tenaga di kami karena pengurus barnag di satu dinas hanya satu, jadi kalau memang tidak ada kerjasama dari semua pengguna juga tidak selesai...”

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut dapat diperoleh inventarisasi bahwa pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar ini sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Meskipun tentunya dalam perjalanan pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah ini masih menemui beberapa kendala. Namun demikian perlu di ingat juga bahwa inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah ini baru kali ini dilaksanakan pada kabupaten Blitar semenjak penyusunan neraca awal. Dapat dikatakan efisien tentunya karena tidak memerlukan anggaran khusus. Namun untuk tingkat keefektifannya tentu masih banyak kekurangan. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil dan

berlaku. Dari kata tersebut efektif bisa dibidang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Dan tentunya yang masih banyak menjadi kendala adalah karena pergantian pengurus barang dan tidak tertibnya administrasi, tentu hal tersebut memerlukan kerjasama dari seluruh pihak pemakai barang sehingga pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah ini tidak hanya bertumpu pada pengurus barang saja.

Selain itu juga wawancara terkait apakah pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah ini memberikan manfaat terhadap pengelolaan asset tetap pada Kabupaten Blitar. Seperti yang dikemukakan oleh Kurdiyanto, SE., MM selaku Kepala badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.30 WIB, beliau berpendapat:

“...Tentunya banyak sekali ya manfaat yang diperoleh, mengingat pada Kabupaten Blitar ini sejak disusunnya neraca tahun 2004 sampai dengan saat ini belum pernah dilaksanakan inventarisasi. Sehingga tentunya dengan rentang waktu yang begitu lama, banyak pergantian pengurus barang, kemudian juga barang-barang sudah tercampur di gudang pastinya kadang barang itu nggak sama antara yang terdaftar di KIB dengan barang sebenarnya. Kadang laptopnya tercatat dengan kondisi baik ada 5 sedangkan ternyata aslinya yang 2 rusak berat, begitu. Nah dengan melaksanakan upaya-upaya inventarisasi ini harapannya kedepan terwujud penertiban dan pengamanan BMD secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, teknis maupun hukum, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan BMD yang baik dan benar lanjutnya...”

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Tensiani, S.Sos., MM selaku Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Garum melalui wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 pukul 09.30 WIB dengan mengatakan:

“...Manfaatnya di kantor kami ternyata banyak barang yang surak itu belum dilaporkan di BPKAD, jadi tahu mana yang rusak ringan rusak berat, lha sudah lama lo taunnya ada yang 1995, 1998, 2000 belum pernah ada inventarisasi...”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, dapat diperoleh informasi bahwa dengan adanya inventarisasi ini dapat diketahui data akurat terkini terkait kondisi barang dan juga penggunaan barang, karena dari pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah ini ternyata terdapat barang yang di KIB tercatat baik ternyata pada realita keadaannya itu sudah rusak berat, serta dapat diketahui eksistensi suatu barang pada saat ini pada seluruh OPD di Kabupaten Blitar.

Pembahasan

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMD dibagi dalam beberapa kelompok Kartu Inventaris Barang (KIB) yaitu :

1. KIB A berupa tanah

2. KIB B berupa peralatan dan mesin
3. KIB C berupa gedung dan bangunan
4. KIB D berupa jalan, irigasi, dan jaringan
5. KIB E berupa aset tetap lainnya

Pelaksanaan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Blitar

Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah ini diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah ini sudah dilengkapi template dokumen secara menyeluruh terkait inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, sehingga menjadi lebih mudah dalam pembuatan kertas kerja inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah oleh Bidang Aset BPKAD Kabupaten Blitar. Kertas kerja secara rinci memuat tentang spesifikasi barang sesuai dengan daftar KIB, kemudian kondisi saat ini dan tentunya penggunaan saat ini. Untuk pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kelompok barang, hal ini dikarenakan pelaksanaan inventarisasi ini baru pertama kali dilaksanakan dan dengan pertimbangan sumber daya manusia yang terbatas dalam hal

ini setiap OPD hanya memiliki satu pengurus barang, sehingga kalau dilaksanakan secara keseluruhan langsung akan kewalahan dan dikhawatirkan hasilnya menjadi kurang maksimal.

Tahapan Pelaksanaan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Blitar

Pada pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui 4 tahapan, yakni terdiri dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil Inventarisasi dan tindak lanjut hasil Inventarisasi. Secara rinci terkait bagaimana tahapan pelaksanaan inventarisasi adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, yakni dalam hal ini bidang aset menyusun kertas kerja inventarisasi yang berisi kolom-kolom terkait spesifikasi barang, keberadaan barang, kondisi barang, serta penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah. Selain mempersiapkan kertas kerja juga mempersiapkan pelaksanaan inventarisasi secara bertahap sesuai kelompok barang, seperti kelompok barang computer, kelompok barang angkutan, dan seterusnya. Karena apabila inventarisasi ini dilakukan keseluruhan secara langsung tentunya pengurus barang akan kewalahan, apalagi pengurus barang dalam satu OPD hanya satu orang saja. Tentunya dikhawatirkan hasilnya kurang maksimal.
2. Tahap Pelaksanaan, dalam tahapan pelaksanaan ini pengurus barang pada setiap OPD bekerjasama dengan seluruh pemakai barang akan mencari, mengumpulkan, mendata barang yang

- ada di kertas kerja yang sudah diberikan oleh bidang aset.
3. Tahap pelaporan hasil inventarisasi, pada tahap pelaporan ini dilakukan secara berjenjang, dimana pengurus barang melaporkan kepada atasan langsung yakni kasubbag umum dan kepegawaian, kemudian kasubbag umum dan kepegawaian akan melaporkan kepada sekretaris dan selanjutnya ditandatangani oleh kepala OPD. Setelah ditandatangani oleh OPD selanjutnya dilaporkan kepada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Blitar.
 4. Tahap tindak lanjut hasil inventarisasi, dalam tahapan ini tim tindak lanjut hasil inventarisasi akan mulai bertugas untuk menindaklanjuti laporan hasil inventarisasi, seperti melaksanakan lelang terhadap barang-barang yang sudah rusak berat.

Kendala dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Blitar

Pasca ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah banyak isu yang berkembang di pemerintah daerah yaitu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan menjadi solusi atau kunci dalam penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan barang milik daerah. Karena setiap aset yang berada di pemerintah daerah haruslah dapat diketahui keberadaannya, hal tersebut menjadikan inventarisasi menjadi penting dilakukan guna mengetahui jumlah dan aset yang riil pada saat itu. Manfaat lainnya adalah dengan data yang akurat tersebut maka dapat menjadi bahan pertimbangan bagi OPD dalam menyusun

rencana kebutuhan belanja modal untuk tahun berikutnya.

Namun demikian tentunya dalam pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah ini masih dijumpai beberapa kendala. Kendala yang utama dialami adalah kendala sumber daya manusia. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sehingga dapat berfungsi dengan baik untuk intansi-intansi terkait, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan mengalami kesulitan dalam pengelolaannya. Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Pada pelaksanaannya dalam satu OPD ini hanya memiliki satu orang pengurus barang. Tentunya dengan banyaknya barang yang harus di inventarisir ini menjadi kesulitan tersendiri. Karena barang yang didata juga bukan merupakan barang yang pasti ada di suatu tempat. Barang yang di inventarisir adalah seluruh barang yang tercatat dalam neraca. Sehingga tentunya pengurus barang tidak mampu melaksanakan dengan maksimal tanpa dukungan seluruh pemakai barang. Selain itu pengurus barang ini pun juga mengalami pergantian ketika ada mutasi atau harus promosi, sehingga kaderisasi untuk penerus pengurus barang selanjutnya harus dilaksanakan sedini mungkin. Apalagi di beberapa OPD seperti kecamatan yang notabene masih kekurangan SDM, untuk pengurus barang ini melaksanakan *doublejob* dengan tanggungjawab lainnya hal ini juga menjadikan kendala pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah menjadi tidak tepat waktu, sehingga ketika OPD lain sudah masuk kelompok barang tahap II

masih ada yang tahap I belum selesai sehingga belum bisa melangkah ke inventarisasi kelompok barang tahap II.

Kendala lainnya adalah belum tertibnya administrasi dalam pencatatan barang milik daerah, hal ini dapat dilihat dari masih adanya barang yang tidak diketemukan, masih ada barang-barang yang belum diberi label kode barang dan nomor register di KIB, serta beberapa barang milik daerah sudah bergeser/ digunakan oleh OPD lain namun masih belum digeser sehingga masih terdaftar di KIB milik OPD awal. Selain itu inventarisasi belum pernah dilaksanakan pada Kabupaten Blitar sejak penyusunan neraca awal, tentunya dengan rentang waktu yang sangat lama ini dan juga dengan didukung keterbatasan sumber daya manusia dan pergantian pengurus barang tentunya wajar apabila administrasi pencatatan barang milik belum bisa tertib.

Namun demikian, kendala yang dihadapi ini tentu jangan hanya dipandang sebagai kekurangan saja, namun justru bisa menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan kedepannya agar pengelolaan barang milik daerah ini bisa menjadi lebih optimal.

Optimalisasi Pelaksanaan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Blitar

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah dalam tugasnya harus memberdayakan segala kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan, yakni tertibnya pengelolaan barang milik daerah secara baik dan benar. Disamping itu penerapan manajemen yang efektif dan terkoordinasi yang didukung dengan aturan barang yang jelas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menciptakan pekerjaan dan hasil yang lebih baik pula. BPKAD Kabupaten Blitar sebagai satuan organisasi yang bertugas membina dan

mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah. Salah satu manfaat yang paling dirasakan adalah tersedianya data barang milik daerah yang akurat mengenai spesifikasi, penggunaan dan juga status keberadaan barangnya. Serta juga dapat diketahui bagaimana eksistensi suatu barang, apakah yang tercatat di KIB itu eksistensi barangnya benar-benar ada.

Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah ini merupakan hal baru pada Kabupaten Blitar, sehingga sangat bisa difahami apabila dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak kendala dan bisa dikatakan masih belum optimal. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan perbaikan, terutama menata kembali agar administrasi pencatatan barang milik daerah ini menjadi lebih tertib. Tentunya dengan diawali administrasi pencatatan barang milik daerah yang tertib, meskipun sumber daya manusia yang menangani pengelolaan barang milik daerah ini akan lebih mudah karena data yang ada telah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Contohnya komputer yang terdaftar baik dalam kartu inventaris barang, realita di lapangan juga dalam kondisi baik dengan spesifikasi yang sesuai dan masih dipergunakan untuk operasional kantor. Hal seperti ini yang mendorong pengelolaan aset tetap yang lebih baik.

Berikut ini akan digambarkan bagaimana alur inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah mulai dari pengurus barang, kemudian pengguna barang, dan juga pengelola barang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian serta dihubungkan dengan hasil analisis dan pembahasannya, dapat dibuat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dilaksanakan pada seluruh OPD di Kabupaten Blitar dan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, namun demikian kabupaten Blitar melakukan tindakan lebih spesifik untuk melaporkan daftar barang milik daerah hasil inventarisasi dan daftar pengajuan penghapusan barang milik daerah rusak berat kepada tim tindak lanjut hasil inventarisasi melalui Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah ini dilaksanakan melalui empat tahap, yakni persiapan, pelaksanaan, pelaporan inventarisasi, dan tindak lanjut hasil inventarisasi.
3. Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Blitar masih menemui kendala, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan belum tertibnya administrasi pencatatan barang milik daerah. Tentunya kendala yang ada dapat menjadi bahan perbaikan dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Blitar.
4. Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar dapat dikatakan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa kendala, namun demikian pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah ini masih pertama kali dilaksanakan pada Kabupaten Blitar, sehingga masih belum nampak nyata bagaimana hasilnya.

E. Referensi

Buku-Buku

- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaedi (2012). Metodologi Penelitian kualitatif, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Al Muchtar, Suwama. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Ahyar, Hardani, and Dkk. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Bachri, B. S. (2010, April). Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, X(1), 46-62.
- Burhan Bungin. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah.2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia
- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiantara, Lukas dan Rumsari Hadi Sumarto. 2009. Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi. Jakarta: Grasindo.
- Dwi Martani. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat
- Ali, M.A., 2014, Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda, *Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mursyidi.2009. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Nasution (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia

- Subagyo, Rokhmat, 2017. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta : Alim's Publishing.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Dharmayana, I. M. A., & Rahanath
- Suwanda, Dadang. 2013, *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*, cetakan III 2015. Penerbit PPM. Jakarta.
- Winardi, 1996. *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*. Bandung: Tarsito.
- Yusuf, M. 2013. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 4, No. 1
- Rinawati, Purwati, Rizkiana. 2022. *Evaluasi Manajemen Aset Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kota Semarang*. JURNAL LENTERA Volume 11, Nomor 1

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.08 PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah*.

Jurnal

- Fadilah, Muhammad, Surya. 2021. *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat*. Indonesian Accounting Research Journal Vol. 1 No. 3
- Lasturi, Sunaningsih. 2021. *Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang*. Journal of Economic, Management,